

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan sejahtera masyarakat dapat dilihat jika seseorang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, hal itu dapat dikatakan hidup dalam keadaan sosial yang baik dan tentram dimana orang itu dapat menyesuaikan pribadi dirinya terhadap norma yang ada dimasyarakat (Husna, 2014). Makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menungjang tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. (Terlantar & Utomo, 2022).

Kesejahteraan berarti *wellbeing* (kondisi sejahtera) biasanya mengacu pada kata kesejahteraan (*welfare*) yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik. Kesejahteraan yang memngacu pada kata *welfare*, berakar dari perpaduan kata *well* (dengan baik) dan *fare* (biaya tarif) yang berarti biaya yang baik. Akar kata tersebut hampir mirip dengan *wealth* (kekayaan) yang berarti barang dan jasa. (Dr. Sugeng Pujileksono, 2016)

Anak sebagai generasi penerus dan kekayaan bangsa perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena kekayaan negara sangat tergantung pada generasi

sekarang dan generasi yang akan datang. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud jika semua pihak mengetahui bagaimana menghormati anak dan memperlakukannya sesuai dengan haknya. (Putra et al., 2015).

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang pernah melakukan tindak pidana memiliki kesulitan tersendiri dalam menghadapi masalah dirinya dan lingkungannya. Anak didik lembaga pemasyarakatan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang harus menjalani masa tahanan dalam sebuah proses pembinaan. Menurut Gultom (2008), dalam menghadapi upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa mengasuh anak dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat merupakan bentuk pelayanan sosial yang sangat penting. (Jatnika.dkk, 2015)

Terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. (Pribadi.dkk, 2018) Supeno (2010:75) menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan

kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib (Farakhiyah.dkk, 2018) Dengan adanya perubahan tersebut rasa keingintahuan remaja cenderung meningkat, terutama mengenai masalah seksualitas. anak yang berhadapan dengan hukum yang di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini diberikan pembinaan bahwa dirinya disini di bina agar mengerti dan bertanggung jawab atas apa yang sudah di lakukan.

Penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak dan anak lakukan tidak hanya disebabkan oleh keluarga saja, namun terdapat faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perilaku meyimpang, seperti faktor ekonomi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh yang luar biasa sehingga mempenaruhi apa yang anak lakukan dan tingkah laku seorang anak.

Peran orang tua sangat penting bagi keberlangsungan perkembangan anak. Orang tua memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Pola asuh serta didikan dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan kepribadian dan pembentukan perilaku anak. Jika pola asuh tidak sesuai dengan norma yang ada maka dapat menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang yang melanggar norma.(Budiarti Meilany, 2017)

Masalah sosial yang merupakan *manifest social problem* adalah kepincangan-kepincangan yang menurut keyakinan masyarakat dapat diperbaiki dibatasi, atau bahkan dihilangkan. Lain halnya dengan *latent sosial problem* yang sulit karena walaupun masyarakat tidak menyukainya, masyarakat tidak berdaya untuk

mengatasinya. Meski, mengalami kesulitan membuat generalisasi untuk definisi masalah sosial, beberapa rumusan telah coba dibuat meski antara satu dengan yang lainnya memiliki tekanan pada aspek yang berbeda.

Parrilo (2002:4) merumuskan empat elemen penting yang bisa menjadi pertimbangan suatu situasi dianggap sebagai masalah sosial, yaitu: 1. Dapat menimbulkan berbagai kerugian baik terhadap keadaan fisik atau mental baik pada individu tau pun pada masyarakat. 2. Merupakan pelanggaran terhadap satu atau beberapa nilai atau standar yang dimiliki oleh Sebagian besar masyarakat atau mereka yang memiliki kekuatan pengaruh di masyarakat. 3. Keadaan yang terus menerus terjadi. 4. Memunculkan keadaan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi dari berbagai evaluasi dari berbagai kelompok di masyarakat. (Taftazani, 2017)

Sulit untuk menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat yang begitu kompleks tanpa dukungan masyarakat itu sendiri. Pekerja sosial terlahir dari dua aspek, pertama pekerja sosial yang berkaitan dengan pemerintah dimana bekerja sama dengan pihak pemerintah dan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Kedua, pekerja sosial yang terlahir dari sebuah komunitas yang independent tidak berkaitan atau bekerja sama dengan pemerintah, komunitas yang dididrikan oleh orang-orang yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama sehingga mereka ingin memberdayakan sesuatu yang pasif menjadi aktif demi terbangunnya kesejahteraan sosial. (Widad, 2019)

Berdasarkan hal-hal yang diamati di lapangan, terdapat perbedaan dampak pada anak setelah status ABH, dampak pada anak setelah status ABH adalah rasa malu, takut, menyesal, tidak nyaman dengan lingkungan, dll. (Melinda, 2013). Penelitian ini berfokus pada bagaiman penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukun. Setelah melihat uraian yang terdapat di latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerimaan Diri Anak yang

Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”.

Penerimaan diri sebagai suatu keadaan dimana seseorang menerima segala kelebihan dan kekurangannya, berpegang pada standar hidupnya sendiri dan memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri. Penerimaan diri diukur dengan skala penerimaan diri yang disusun berdasarkan aspek penerimaan diri, dimana semakin tinggi tingkat penerimaan diri maka semakin tinggi pula penerimaan diri subjek. (Wulandari, Ayu Ratih., & Susilawati, 2016)

Penerimaan diri dianggap sebagai fitur penting dari kesehatan mental dan tanda pemenuhan diri dan ketenangan. Menurut Anderson (dalam Sugiarti, 2008:6), penerimaan diri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Seseorang yang dapat menerima dirinya sendiri, ia tidak takut untuk melihat dirinya dengan jujur, baik ke dalam hari/pikiran/emosi maupun ke luar perilaku atau penampilan karena kita tidak dapat melepaskan diri dari paapun yang kita lakukan. (Gamayanti, 2016)

Penerimaan diri dapat merangsang emosi positif, memuaskan hubungan negative dan mendorong untuk beradaptasi dengan kejadian negative (Bernard M.E., 2013). Pemahaman individu meningkat ketika orang bisa lebih terbuka terhadap pengalaman hidupnya, karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat dirinya sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. (Mamesah & Dona Dyah Kusumawardhani, 2020)

Penerimaan diri dalam kondisinya yaitu salah satu cara penilaian seseorang terhadap dirinya. Hal itu mencakup kelebihan maupun kekurangan pribadi, yang diterima secara ikhlas sebagai sebuah ketidak sempurnaan hidup serta cara pandang atau persepsi atau penilaian kita terhadap diri kita sendiri.

Istilah ‘penerimaan diri’ terdengar sederhana, tetapi siapa pun yang mencoba mendefinisikannya tahu bahwa itu tidak benar. Secara umum, penerimaan diri adalah konsep menegaskan atau menerima diri sendiri, terlepas dari kelemahan atau kekurangannya. Namun, ada perbedaan pendapat yang besar yang diterima sebagai ‘diri’ dan sifat penerimaan. (Bernard, 2013)

Tantangan menjadi seorang pekerja sosial yang *independent* tidaklah mudah, banyak sekali rintangan yang harus dilewati, masyarakat pun banyak yang memandang sebelah mata tentang pekerja sosial seperti misal masih banyak nya masyarakat yang tidak tahu apa itu pekerjaan sosial, seperti apa bentuk pekerjaannya, perbedaan yang membedakan antara pekerja sosial, relawan sosial, tenaga kesejahteraan sosial itu masih menjadi hal kurang dipahami oleh banyak masyarakat.

Pelayanan sosial, semakin banyak sumber daya yang dimiliki masyarakat, semakin banyak masyarakat dapat menggunakan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhannya dan menyelesaikan masalah yang ada. Lebih mudah menggunakan layanan sosial berdasarkan sistem sumber yang berkaitan. Pada prinsipnya pelayanan sosial dapat dilaksanakan dengan menggunakan pranata yang ada dalam masyarakat atau hubungan yang ada dalam masyarakat. (Mulyana & Nurwati, 2018)

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Philia Anindita Ginting (2019)	Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) DOI: https://doi.org/10.24198/share.v9i1	Metode <i>Intervensi Personal Development</i> dengan pengaplikasian Metode <i>Token Economy</i> dan <i>Cognitive Restructuring Form</i>	Berdasarkan temuan di atas, subjek dengan adanya gangguan tersebut, kedua subjek menjadi bersyukur	Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum di (LPKA) kelas II Bandung
2.	Annisa Dianesti Dewi, Taufik (2022)	Resiliensi Anak Yang Pernah Berhadapan Dengan Hukum DOI: https://doi.org/10.24198/share.v12i1	Metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologis	Penelitian ini membahas mengenai resiliensi individu yang pernah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar mampu beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit yang mereka hadapi, serta mengubah diri agar dapat pulih dari kejahatan	Sedangkan penelitian yang saya teliti informan diambil dengan <i>purposive sampling</i> untuk menghasilkan sampel yang secara logis dapat dianggap mewakili populasi.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				yang mereka perbuat	
3.	Vera Permatasa, Witrin Gamayanti (2016)	Gambaran Penerimaan Diri (<i>Self-Acceptance</i>) Pada Orang Yang Mengalami Skizofrenia DOI: https://doi.org/10.24198/share.v10i2	Kualitatif	Penelitian ini membahas mengenai pembentukan perilaku baru yang baik dan Upaya mengatasi kecemasan pada klien	Sedangkan penelitian yang saya lakukan itu berfokus masalah kepada anak yang berhdapan dengan hukum mengenai penerimaan dirinya di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung
4.	Muthia Fadhila Khairunnisa, Nurliana Ciptasari (2020)	Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitas i Seksual Komersial Anak (ESKA) DOI: https://doi.org/10.24198/share.v10i2	Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	Mengenai gambaran penerimaana n diri dari sistem dukungan sosial yang salah satunya menjadi kajian satu intervensi bagi korban ESKA	Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum di (LPKA) kelas II Bandung
5.	Dyana C Jatnika, Nandang	Residivis Anak Sebagai	Studi Kepustakaan	Penelitian ini membahas	Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Mulyana, Santoso Tri Raharjo (2015)	Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat DOI: https://doi.org/10.24198/Share.V5i1		mengenai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat adalah kasus residivis anak.	mengenai penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum di (LPKA) kelas II Bandung Sedangkan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum di (LPKA) Kelas II Bandung

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
2. Faktor apa saja yang membentuk penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
3. Bagaimana dengan pelayanan sosial yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?
4. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial dalam menangani masalah penerimaan diri pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

1.3 Tujuan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang membentuk penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan pelayanan sosial yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.

4. Untuk mendeskripsikan implikasi teoritis dan praktis pekerjaan sosial dalam menangani masalah penerimaan diri pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu dalam bidang penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam bentuk pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan penerimaan diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.